

Wasiat Wajibah Terhadap Non Muslim dan Murtad (Analisis Terhadap Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung)

Muhammad Rhazes Adiasa
UIN Imam Bonjol Padang
muhammad_rhazes@uinib.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dari sisi usul fikih dan fikih, khususnya terkait yurisprudensi Mahkamah Agung. Terdapat 6 putusan yang sudah memiliki kepastian hukum dan menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah, yaitu putusan Nomor. 368K/AG/1995, 51K/AG/1999, 16K/AG/2010, 721K/AG/2015, 218K/AG/2016, 331K/AG/2018. Pada putusan Nomor. 368K/AG/1995 tentang kewarisan anak yang pindah agama, Nomor. 51K/AG/1999 tentang kewarisan anak non-muslim, Nomor. 16K/AG/2010 tentang kewarisan istri non-muslim, Nomor. 721K/AG/2015 tentang kewarisan anak non-muslim, Nomor. 218K/AG/2016 tentang kewarisan beda agama, Nomor. 331K/AG/2018 tentang kewarisan suami murtad. Berdasarkan 6 putusan hakim tersebut, hakim memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang tidak beragama Islam, dan putusan tersebut sudah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung. Berbeda dengan apa yang sudah diatur di dalam hukum Islam dan pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua dan anak angkat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian library research dengan bersumber kepada kitab-kitab, buku, dan putusan hakim. Dalam hal ini, putusan yang ditetapkan oleh hakim dinilai berkesesuaian dengan nilai-nilai keadilan, meski tidak mengikuti aturan yang sudah berlaku sebagai pedoman oleh hakim Pengadilan Agama, yaitu KHI.

Kata Kunci : Wasiat Wajibah, Yurisprudensi, Kompilasi Hukum Islam

Pendahuluan

Di dalam Islam, terdapat beberapa perkara yang pelaksanaannya harus disegerakan, di antaranya adalah penyelenggaraan jenazah dan pembagian kewarisan. Penyelenggaraan jenazah dan pembagian kewarisan merupakan dua hal yang berkesinambungan, sebagaimana salah satu asas dari kewarisan adalah asas semata akibat kematian. Tidak akan ada kewarisan apabila tidak ada kematian, sehingga harta warisan tidak bisa dibagikan ketika seseorang masih dalam keadaan hidup.

Apabila seseorang meninggal, dia meninggalkan dua hal, yaitu harta dan ahli waris. Harta yang ditinggalkan setelah meninggalnya seseorang, belum bisa dikatakan sebagai harta warisan dan tidak bisa dibagikan kepada ahli warisnya, tapi disebut dengan harta tirkah (peninggalan). Dikeluarkan terlebih dahulu dari harta peninggalan tersebut untuk biaya penyelenggaraan jenazah, pelunasan utang kepada manusia maupun kepada Allah SWT, dan pelaksanaan wasiat jikalau ada. Setelah dikeluarkan,

sisanya dari harta tirkah disebut dengan harta warisan, dan bisa dibagikan kepada ahli warisnya.¹

Harta warisan dan wasiat, baru bisa dibagikan setelah terjadinya kematian. Namun, harta warisan harus dibagikan kepada ahli warisnya, sedangkan wasiat dibagikan jika seseorang yang meninggal telah berpesan dan berwasiat sebelum kematiannya. Harta warisan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan wasiat dibagikan dengan batas maksimal 1/3 dari harta tirkah.

Dalam hukum positif di Indonesia, kewarisan dan wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan kepada Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989. Akan tetapi, belum ada hukum materiel berupa undang-undang yang mengatur tentang kewarisan dan wasiat, sebagaimana perkawinan dan perwakafan.

Kewarisan dan wasiat hanya dimuat pada salah satu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Instruksi Presiden, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perumusan kodifikasi hukum Islam dalam bentuk KHI, ditujukan sebagai pedoman para hakim di bawah peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana undang-undang. Jadi, hakim boleh melakukan *rechtsvinding*, yaitu menemukan hukum baru jika terdapat kasus yang tidak ditemukan aturannya secara tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan, bahkan Mahkamah Agung, selaku peradilan yang memeriksa pada tingkat kasasi boleh menciptakan hukum baru (*rechtsschepping*).²

Dalam kewarisan Islam, seseorang berhak mendapatkan harta warisan apabila memiliki hubungan kekerabatan, yang ditandai dengan hubungan darah, dan/atau hubungan perkawinan dengan si pewaris. Hal yang senada juga diatur di dalam KHI. Selain itu, seseorang tidak berhak mendapatkan harta warisan apabila terhalang dari si

¹ Abdul Syatar, *Prioritas Wasiat dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 11. No. 1, Januari 2018, hal. 131-132.

² Harifin, A. Tumpa, *Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara*, Hasanuddin Law Review, Vol. 1. Issue 2, Agustus 2015, hal. 130-133

pewaris. Adapun sebab terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta warisan disebabkan perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.

Permasalahan yang selalu muncul menjadi polemik di Pengadilan Agama, yaitu perkara kewarisan non-muslim. Meskipun permasalahan kewarisan non-muslim sudah diatur di dalam KHI, namun hakim tetap melakukan *rechtsvinding* dalam mengeluarkan putusan dengan berbagai pertimbangan, yaitu dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim tersebut. Bahkan, putusan hakim tersebut sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung. Putusan hakim menjadi yurisprudensi apabila putusan suatu hakim senantiasa dijadikan rujukan dan pedoman bagi hakim-hakim lain terhadap perkara yang sama sehingga memiliki kepastian hukum.³

Terdapat enam putusan hakim yang sudah menjadi yurisprudensi dalam perkara wasiat wajibah, yaitu putusan Nomor. 368K/AG/1995 tentang kewarisan anak yang pindah agama, Nomor. 51K/AG/1999 tentang kewarisan anak non-muslim, Nomor. 16K/AG/2010 tentang kewarisan istri non-muslim, Nomor. 721K/AG/2015 tentang kewarisan anak non-muslim, Nomor. 218K/AG/2016 tentang kewarisan beda agama, Nomor. 331K/AG/2018 tentang kewarisan suami murtad. Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan, yaitu mengapa hakim memutuskan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim atau murtad? Dengan demikian, penulis ingin menganalisis yurisprudensi Mahkamah Agung dengan klasifikasi wasiat wajibah tersebut.

Duduk Perkara

Kewarisan Ahli Waris non-Muslim

Putusan Nomor. 51K/AG/1999

Seseorang yang bernama Martadi memiliki tanah SHM dengan Nomor. 924 Tahun 1990, merupakan harta warisan yang diterimanya dari ayahnya, Soewirjo. Soewirjo memiliki delapan orang anak, salah satunya adalah Martadi, yang beragama Islam.

Martadi, menikah dengan Jazilah sesuai dengan agama Islam, tapi tidak memiliki keturunan. Sepulang dari menjalankan ibadah haji, Martadi meninggal dunia. Sehingga, Jazilah, selaku istri dari Martadi, ingin membagikan harta peninggalan pewaris, yaitu tanah SHM No. 924 tersebut berdasarkan kewarisan Islam. Akan tetapi, saudara

³ Enrico Simanjuntak, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 1, Maret 2019, hal. 95.

kandung dari pewaris menolaknya karena saudara kandung dari pewaris ada yang non-muslim, mereka berpendapat agar pembagian kewarisan dilakukan secara adil tanpa mengikuti aturan hukum kewarisan. Sehingga, terjadi perdebatan panjang antara Jazilah dan saudara kandung dari pewaris.

Saudara kandung dari pewaris mengajukan perkara kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor perkara 35/Pdt.G/1997/PN.Yk pada tanggal 15 April 1997. Sedangkan Jazilah, mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama dengan nomor perkara 83/Pdt.G/1997/PA.Yk karena Jazilah hanya ingin membagikan harta peninggalan pewaris berdasarkan kewarisan Islam. Saudara kandung dari pewaris berpendapat bahwa yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan alasan perbedaan agama, sehingga mereka keberatan atau eksepsi kepada Pengadilan Agama Yogyakarta. Kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengeluarkan putusan sela yang menolak eksepsi tersebut, yang menyatakan bahwa apabila ada sengketa atau perkara kewarisan terkait perbedaan agama, maka penyelesaiannya ditentukan dengan agama pewaris ketika meninggal. Pada kasus ini, pewaris (Martadi) terbukti meninggal dalam keadaan beragama Islam, maka penyelesaian sengketa kewarisan tersebut adalah wewenang absolut dari Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, menetapkan bahwa Jazilah adalah istri dan ahli waris dari pewaris, Martadi. Tanah sebagai objek sengketa adalah milik pewaris. Bagian Jazilah sebesar $\frac{1}{4}$ sebagai ahli waris karena tidak memiliki keturunan dari perkawinannya dengan pewaris. Selain Jazilah, ahli waris lainnya adalah saudara kandung dari pewaris yang beragama Islam. Sedangkan ahli waris yang non-muslim, tidak mendapatkan bagian harta warisan.

Pihak tergugat menolak putusan dari Pengadilan Agama Yogyakarta, dan mereka mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memperkuat putusan pada tingkat pertama sebelumnya.

Selanjutnya, pihak tergugat sebelumnya masih tidak puas akan putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan menolaknya, sehingga mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Adapun Majelis Hakim Mahkamah Agung memperbaiki putusan pada tingkat banding sebelumnya, yang memutuskan bahwa saudara kandung dari pewaris yang non-muslim tetap mendapatkan harta warisan

melalui wasiat wajibah dengan bagian yang sama dengan ahli waris lainnya yang beragama Islam.

Putusan Nomor. 16K/AG/2010

Pada tanggal 1 November 1990, Muhammad Armaya bin Renreng (Islam), alias Armaya Renreng, menikahi Evie Lany Mosinta (non-muslim), berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990. Perkawinan mereka tidak dikaruniai keturunan. Pada tanggal 22 Mei 2008, Armada Renreng meninggal.

Pada putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama Makassar, Majelis Hakim menetapkan putusan Nomor. 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, yang memutuskan bahwa Evie Lany Mosinta hanya mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan pewaris dan tidak berhak atas harta warisan pewaris. Sedangkan yang menjadi ahli waris adalah ibu kandung, 1 orang saudara kandung, dan 3 orang saudari kandung pewaris.

Selanjutnya, Evie Lany Mosinta mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dengan putusan Nomor. 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar memutuskan hanya memperkuat putusan pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Makassar dan menolak gugatan dari Evie Lany Mosinta.

Selanjutnya, Evie kembali mengajukan gugatan berupa kasasi kepada Mahkamah Agung, dengan register perkara Nomor. 16K/AG/2010, tanggal 30 April 2010. Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judes facti*, yaitu hakim-hakim yang memeriksa hukum, salah menerapkan hukum, dan mempertimbangkan bahwa Armaya Renreng dan Evie Lany Mosinta telah 18 tahun mengarungi rumah tangga, dengan arti bahwa Evie Lany Mosinta telah lama mengabdikan dirinya kepada pewaris, sehingga Evie Lany Mosinta layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri, yaitu mendapatkan bagian dari harta peninggalan dan harta warisan melalui wasiat wajibah. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung tersebut membatalkan putusan banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Putusan Nomor. 721K/AG/2015

Sumarni binti Sirat adalah istri dari Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya. Mereka melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 1999 berdasarkan agama Islam. Pada tanggal 6 September 2013, Vincencius Papilaya meninggal dunia karena sakit yang

dideritanya selama bertahun-tahun dalam keadaan beragama Islam. Perkawinan mereka tidak dikaruniai keturunan. Namun, perkawinan alm. Vincencius dengan istri pertama, dikaruniai 2 orang anak, sepasang.

Sebelum meninggal, terbukti bahwa alm. Meninggalkan wasiat secara lisan di hadapan saudara-saudaranya, yaitu alm. tidak akan membagikan harta warisan kepada anak-anaknya dari istri pertama, dan menyerahkan harta berupa tanah berikutan bangunan yang berdiri di atasnya kepada Sumarni, berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 20 Agustus 2013. Selain itu, alm. juga meninggalkan utang sebesar Rp. 105.000.000,00 untuk biaya berobat.

Anak-anak pewaris dari istri pertama mendesak Sumarni untuk membagikan harta warisan dari pewaris secara adil, tapi Sumarni berpendapat untuk melaksanakan wasiatnya dan melunasi utang-utangnya terlebih dahulu, dan mereka menolaknya. Sehingga Sumarni mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama Palembang.

Majelis Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan Nomor. 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, tanggal 13 November 2013, yang amar putusannya adalah menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat I dan II; mengabulkan gugatan penggugat; menetapkan penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ nya lagi merupakan harta peninggalan dan digunakan untuk melunasi utang-utangnya terlebih dahulu; menetapkan Sumarni sebagai ahli waris dari harta warisan pewaris dengan bagian $\frac{7}{24}$; menetapkan tergugat I dan II mendapatkan $\frac{17}{24}$ melalui wasiat wajibah dari harta peninggalan.

Selanjutnya, anak-anak dari pewaris dan istri pertama mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Palembang atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang. Akan tetapi, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memperkuat putusan pada tingkat pertama oleh Pengadilan Agama Palembang. Sehingga, mereka kembali mengajukan perkara ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Majelis Hakim Mahkamah Agung menimbang bahwa *judex facti*, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah salah dalam menerapkan hukum. Selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tingkat banding dan mengabulkan permohonan kasasi. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Sumarni adalah ahli waris satu-satunya, sedangkan dua orang anak pewaris dari istri pertama tidak tetap

mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah dengan bagian sebesar 1/3 dari harta peninggalan.

Putusan Nomor. 218K/AG/2016

Sepasang suami istri telah meninggal, Martomulyono alias Tugin bin Martowiriono pada tanggal 12 September 1987 dan Poniyah binti Poniman pada tanggal 2 Januari 1997, keduanya beragama Islam dan tidak dikaruniai keturunan selama perkawinan. Alm. Poniyah tidak memiliki saudara, sedangkan alm. Martomulyono memiliki satu orang saudara kandung, bernama Hadi Sardjono, dan empat saudara seayah, bernama Soeparno, Maryati, Siti Aminah, dan Saban.

Sebelum meninggal, alm. Martomulyono meninggalkan wasiat untuk memberikan hak atas tanah dan rumah kepada 2 orang saudara seayah. Sepeninggal Poniyah, saudara kandung pewaris, berusaha untuk menguasai rumah yang diwasiatkan pewaris kepada saudara seayahnya dengan mengeluarkan sertifikat rumah yang baru dengan bukti-bukti palsu. Sehingga saudara seayah dari pewaris mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar warisan pewaris dibagikan sesuai dengan kewarisan Islam.

Pengadilan Agama Yogyakarta mengeluarkan putusan Nomor. 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk pada tanggal 22 Desember 2014, memutuskan untuk mengabulkan gugatan dari penggugat (saudara seayah pewaris); menetapkan ahli waris yang berhak menerima harta warisan pewaris, yaitu Surip (ibu), Poniyah (istri/janda), Hadi Sardjono (saudara kandung), Soeparno (saudara seayah), Maryati (saudari seayah), Siti Aminah (saudari seayah), Saban (saudara seayah); menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian Poniyah dari harta bersama berupa tanah yang dikuasai oleh anak dari Hadi Sardjono; menetapkan Hadi Sardjono sebagai ahli waris dari Surip; menetapkan ahli waris dari Hadi Sardjono, yaitu Soeparno, Maryanti, Siti Aminah, dan Saban; menetapkan harta peninggalan dari Hadi Sardjono adalah warisan dari alm. Martomulyono ditambah warisan dari Surip; menetapkan 1/3 bagian anak-anak Hadi Sardjono dalam bentuk wasiat wajibah; menetapkan harta warisan dari alm. Poniyah diserahkan kepada Baitul Mal Kota Yogyakarta.

Selanjutnya, sengketa berlanjut pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dengan amar putusannya adalah membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan memutuskan bahwa menetapkan ahli waris dan bagian yang

berhak menerima harta warisan pewaris, yaitu Surip (ibu), Poniyah (istri/janda), Hadi Sardjono (saudara kandung), Soeparno (saudara seayah), Maryati (saudari seayah), Siti Aminah (saudari seayah), Saban (saudara seayah); menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian Poniyah dari harta bersama berupa tanah yang dikuasai oleh anak dari Hadi Sardjono; menetapkan Hadi Sardjono sebagai ahli waris dari Surip; menetapkan ahli waris dari Hadi Sardjono, yaitu Soeparno, Maryanti, Siti Aminah, dan Saban; menetapkan harta warisan dari alm. Poniyah dibagikan sama rata sebesar $\frac{1}{5}$ kepada Hadi Sardjono, Soeparno, Maryati, Siti Aminah, dan Saban; menetapkan harta peninggalan dari Hadi Sardjono adalah warisan dari alm. Martomulyono ditambah warisan dari Surip; menetapkan istri dan anak-anak dari alm. Hadi Sardjono menerima wasiat wajibah.

Pihak yang tidak puas atas putusan banding, kembali mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Yogyakarta, tidak salah dan telah mendasarkannya pada pertimbangan yang tepat dan benar; putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga MA menolak permohonan kasasi dari pemohon, yaitu Dwi Lestari binti Hadi Sardjono.

Kewarisan Ahli Waris Murtad

Putusan Nomor. 368K/AG/1995

Sepasang suami istri, H. Sanusi dan Hj. Suyatmi memiliki beberapa anak kandung, yaitu; Djoko Sampurno (Islam), Untung Lagianto (Islam), Siti Aisyah (Islam), Sri Widyastuti (Kristen), Bambang Setyabudhi (Islam), dan Esti Nuri Purwanti (Islam). Sepeninggalan H. Sanusi dan Hj. Suyatmi, harta warisan tidak pernah dibagikan kepada ahli waris, maka Bambang Setyabudhi (anak kelima) mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang tercatat pada putusan Nomor. 377/Pdt.G/1993/PA-JK. Bambang Setyabudhi, sebagai penggugat, mendalilkan gugatannya bahwa harta warisan dari alm. ayah (H. Sanusi) dan ibunya (Hj. Suyatmi) belum pernah dibagikan kepada ahli waris.

Empat saudara lainnya dari penggugat menyetujui untuk membagi harta warisan dari alm. ayah dan ibunya dibagikan berdasarkan kewarisan Islam, kecuali Sri Widyastuti yang non-muslim. Penggugat berpendapat bahwa saudarinya, Sri Widyastuti, tidak berhak menerima harta warisan karena sudah keluar (murtad) dari

agama Islam. Kemudian, Sri Widyastuti mengajukan penolakan dan keberatan, bahwa perkara gugatan ini seharusnya wewenang dari Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama, karena Sri Widyastuti beragama Kristen, sedangkan Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama Jakarta Pusat memberikan pertimbangan hukum dan putusan, yaitu bahwa sesuai dengan UU Tentang Peradilan Agama, maka perkara kewarisan merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, perkara tersebut ditetapkan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan terkait pokok perkara gugatan, hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan Pasal 171 KHI, bahwa ahli waris yang tidak beragama Islam, terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Sehingga, Sri Widyastuti bukanlah ahli waris dari alm. H. Sanusi dan Hj. Suyatmi.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 176 dan 180 KHI, Pengadilan Agama Jakarta Pusat memutuskan siapa saja yang berhak menerima harta warisan beserta bagian masing-masing ahli warisnya, yaitu **pertama**; pewaris, H. Sanusi; ahli waris, Hj. Suyatmi = $8/64$, Djoko Sampurno (anak laki-laki) = $14/64$, Untung Legianto (anak laki-laki) = $14/64$, Siti Aisyah (anak perempuan) = $7/64$, Bambang Setyabudhi (anak laki-laki) = $14/64$, dan Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) = $7/64$; **kedua**; pewaris Hj. Suyatmi; ahli waris, Djoko Sampurno (anak laki) = $2/8$, Untung Legianto (anak laki-laki) = $2/8$, Siti Aisyah (anak perempuan) = $1/8$, Bambang Setyabudhi (anak laki-laki) = $2/8$, Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) = $1/8$.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat ditolak oleh Sri Widyastuti, lalu mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dengan putusan Nomor. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutuskan, **pertama**, menetapkan ahli waris dari alm. H. Sanusi, sebagai pewaris pertama dan alm. Hj. Suyatmi, sebagai pewaris kedua, sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta; **kedua**, menyatakan bahwa Sri Widyastuti berhak mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh alm. H. Sanusi berdasarkan wasiat wajibah, sebesar $\frac{3}{4}$ bagian seorang anak perempuan ahli waris dari alm. H. Sanusi, selaku pewaris pertama, dan $\frac{3}{4}$ bagian seorang anak perempuan ahli waris dari alm. Hj. Suyatmi, selaku pewaris kedua.

Berdasarkan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, kedua belah pihak keberatan dan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, dengan putusan

Nomor. 368K/AG/1995. Majelis Hakim Mahkamah Agung, memutuskan bahwa harta warisan dari alm. H. Sanusi berkurang setelah dikurangi untuk wasiat wajibah yang dibagikan kepada Sri Widyastuti, sebesar bagian anak perempuan ahli waris dari alm. H. Sanusi. Begitu juga dengan harta peninggalan dari alm. Hj. Suyatmi, dikurangi untuk pemberian wasiat wajibah kepada Sri Widyastuti, sebesar bagian anak perempuan ahli waris dari alm. Hj. Suyatmi.

Putusan Nomor. 331K/AG/2018

06 Desember 1999, terjadi pernikahan antara dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution dengan Victor Sitorus bin L. Sitorus, tercatat dalam Akta Nikah No. 855/26/XII/1999 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Pasangan suami istri tersebut tidak dikaruniai seorang anak.

26 Agustus 2008, dr. Anita meninggal dunia karena sakit di Guangzho, China, berdasarkan surat kematian Nomor. 474.3/44-Ket.JMT. Pewaris meninggalkan seorang suami dan lima saudara kandung, terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Diketahui, bahwa Victor Sitorus sudah berpindah agama ke agama semulanya, yaitu Nasrani. Di dalam agama Nasrani, Victor Sitorus, selaku suami dari alm. dr. Anita, berhak atas seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Sehingga, kelima saudara kandung dari pewaris mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa, setelah sebelumnya lima orang saudara kandung tersebut meminta baik-baik kepada Victor Sitorus untuk membagikan harta warisan dari si pewaris, namun ditolak oleh Victor Sitorus tersebut.

Pada pemeriksaan tingkat pertama, ditemukan fakta bahwa pernikahan antara dr. Anita dan Victor Sitorus dilakukan berdasarkan hukum agama Kristen di Gereja Bethel Tabernakel, Tangerang, tertanggal 07 Desember 1999, lalu pernikahan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 316/2006, tertanggal 27 April 2006.

Fakta selanjutnya, Victor Sitorus mengakui bahwa kembali memeluk agamanya semula, yaitu Kristen, sehingga perkawinannya yang tercatat pada KUA Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, menjadi batal dengan sendirinya. Dengan demikian, tergugat telah menguasai harta dari pewaris secara penuh.

Akan tetapi, pernyataan yang disampaikan oleh Victor Sitorus ditolak oleh penggugat, mereka menyatakan bahwa perkawinan antara dr. Anita dan Victor Sitorus dilakukan di KUA Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan dengan hukum Islam dan tercatat. Kemudian, KUA Kecamatan Pesanggrahan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor. KK.09.01.01/PW.01/461/2015, yang menerangkan bahwa bahwa mereka tidak pernah bercerai dan mengajukan pembatalan perkawinan sampai dr. Anita meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim dari Pengadilan Agama Tigaraksa memutuskan bahwa ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris adalah lima orang saudara kandung dari pewaris, dengan bagian masing-masingnya sebagai asabat. Sedangkan Victor Sitorus, selaku suami dari pewaris, terhalang untuk mendapatkan warisan disebabkan Victor Sitorus terbukti kembali memeluk agamanya semula, yaitu Kristen, didasarkan kepada Pasal 171 ayat (c) KHI. Hakim memerintahkan Victor Sitorus, selaku tergugat, untuk membagi dua harta peninggalan dari pewaris sebagai harta bersama, dan setengah hartanya diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan.

Pada tingkat banding, Victor Sitorus menggugat putusan yang dikeluarkan pada putusan tingkat pertama, menggugat saudara kandung dari pewaris dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten, dengan putusan Nomor. 78/Pdt.G/2017/PAT.Btn tertanggal 21 Agustus 2017. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan bahwa sudah terbukti harta bawaan pewaris dan dinyatakan sebagai harta warisan pewaris yang akan dibagikan kepada ahli waris sesuai kewarisan Islam.

Sebagaimana yang berlaku atas harta bersama, sebelum menjadi harta warisan, setengah dari harta tirkah (peninggalan) pewaris dibagikan dua dan dibagikan kepada Victor Sitorus, selaku suami pewaris, setengah lagi adalah hak dari pewaris dan berhak dibagikan kepada ahli warisnya. Dengan demikian, Majelis Hakim meminta semua harta yang dikuasai oleh Victor Sitorus, selaku suami pewaris, diserahkan kepada ahli waris dari pewaris.

Jadi, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menguatkan putusan yang dikeluarkan pada putusan tingkat pertama, dengan memutuskan bahwa ahli waris dari alm. dr. Anita adalah lima orang saudaranya.

Selanjutnya, Victor Sitorus kembali menolak putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama Banten, dan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung memperbaiki putusan pada tingkatan pertama dan banding. Sehingga, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Victor Sitorus, selaku suami pewaris, mendapatkan setengah dari harta bersama ditambah dengan wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan pewaris dengan mempertimbangkan bahwa Victor Sitorus, selaku suami pewaris, selalu mendampingi dan menemani pewaris selama hidupnya, bahkan dalam keadaan sakit dan tetap merawatnya selama pewaris sakit di China. Sisanya baru dibagikan kepada lima orang saudara kandung pewaris, selaku ahli waris yang berhak menerima harta warisan pewaris.

Konsep Kewarisan Beda Agama

Di dalam kewarisan, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berhak mendapatkan kewarisan dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mendapatkan kewarisan, disebut dengan penghalang kewarisan (*mani' al-irts*). Sebab-sebab seseorang berhak mendapatkan harta warisan adalah :

Pertama, hubungan kekerabatan. Kekerabatan yang diartikan sebagai penyebab seseorang mendapatkan harta warisan adalah nasab hakiki, kekerabatan yang sebenarnya, yaitu kekerabatan yang disebabkan dengan kelahiran. (Zuhaili, 1985, 249) Berarti, seseorang yang meninggal dan yang ditinggalkan terikat dengan adanya kekerabatan yang ditandai dengan hubungan darah. Seorang anak memiliki hubungan kekerabatan dengan seorang perempuan yang telah melahirkannya dari rahimnya, tidak ada perbedaan dan penolakan dalam hal ini. Begitu juga, anak tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan laki-laki yang menyebabkan perempuan tersebut hamil dan melahirkan dari suatu akad pernikahan yang sah.⁴

Kedua, hubungan pernikahan. Seorang laki-laki akan bisa saling mewarisi dengan seseorang perempuan apabila mereka berdua terikat di dalam suatu akad pernikahan yang sah, disebut dengan suami istri. Hal ini dipahami ulama dari kata *azwaj* pada potongan ayat yang terdapat di dalam Q.S. Al-Nisa : 12.

Kedua sebab di atas belum menjamin seseorang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris karena seseorang tersebut harus bebas

⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984, hal. 28.

dari terhalangnya dia untuk menerima harta warisan tersebut. Adapun penghalang yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, yaitu :

Pertama, pembunuhan. Pembunuhan menghalangi pembunuh untuk mendapatkan warisan dari seseorang yang dibunuhnya. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW bahwa pembunuh tidak berhak mewarisi.⁵ Redaksi lain dari hadis Nabi Muhammad SAW adalah tidak ada sesuatu apa pun (bagian dari harta warisan) bagi pembunuh.⁶ Para ulama sepakat bahwa pembunuhan menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan, seperti apabila salah seorang ahli waris membunuh pewarisnya, maka dia tidak akan mewarisi dari pewaris yang dibunuhnya. Meskipun para ulama telah sepakat bahwa pembunuhan adalah salah satu penghalang seseorang untuk mewarisi, namun mereka berbeda pendapat terkait jenis pembunuhan yang menjadi penghalang tersebut.⁷

Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan sengaja menyebabkan seseorang untuk menerima hak kewarisan, baik pembunuhnya adalah orang yang sudah Mukalaf ataupun masih anak-anak. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa setiap pembunuhan yang diwajibkan kisas yaitu pembunuhan sengaja, atau yang diwajibkan membayar kafarat yaitu pembunuhan seperti disengaja, atau pembunuhan tersalah, menyebabkan seseorang terhalang untuk menerima hak kewarisan. Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa setiap pembunuhan yang dilakukan sendirian atau secara berkelompok yang tidak hak, maka seseorang tidak berhak menerima hak kewarisan apabila diwajibkan kepadanya kisas, kafarat, atau diat, baik pembunuhan itu dilakukan secara langsung atau tidak, sebagaimana tidak ada bedanya antara yang membunuh itu adalah orang yang sudah Mukalaf ataupun belum. Sedangkan ulama Mazhab Syafii berpendapat bahwa seseorang terhalang untuk menerima hak kewarisan dari orang yang dibunuhnya secara mutlak, ini adalah pendapat kuat di dalam mazhab, baik pembunuhannya secara hak atau tidak, sengaja atau tidak, langsung atau tidak.⁸

Kedua, perbedaan agama. Perbedaan agama, maksudnya adalah agama orang yang meninggal berbeda dengan agama orang yang masih hidup yang menyebabkan

⁵ Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Hidayat al-Ruwah ila Takhrij Hadits al-Mashabih wa al-Misykah*, Kairo: Dar Ibn al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2001, hal. 231.

⁶ Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Shahih al-Jami' al-Shaghir wa Ziyadatuh (al-Fath al-Kabir)*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1988. 954.

⁷ Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid, *Ahkam al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyah 'ala Madzahib al-'A'immah al-Arba'ah*, t.p: Dar 'Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1947, hal. 41.

⁸ 'Abd al-Hamid, hal. 42-43.

bisa mewarisi, baik dari pasangan ataupun kerabatnya. Ulama telah sepakat bahwa perbedaan agama merupakan salah satu penghalang yang menghalangi seseorang untuk menerima hak kewarisan.⁹ Meskipun sepakat, tapi mereka berbeda pendapat dalam batas-batas dalam halangan tersebut, yaitu **pertama**, terkait kapan seseorang akan terhalang untuk menerima hak kewarisan; **kedua**, apakah orang muslim mewarisi dari orang kafir apabila ditemukan sebab untuk mewarisi.

Permasalahan pertama, sebagaimana yang dipegang bahwa telah menjadi Ijmak kalau orang Kafir tidak mewarisi sesuatu apa pun dari harta peninggalan seorang Muslim, jika alasan mereka mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan dan perkawinan, dan orang Kafir tersebut tetap dalam keadaan kafirnya sampai harta tersebut telah dibagikan dan diambil oleh ahli waris yang lain. Hal yang berbeda apabila sebab mewarisinya adalah karena hubungan *wala'*.

Perbedaan pendapat terjadi pada masalah pertama ini apabila orang Kafir yang sebab mereka mewarisi karena adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan, memeluk Islam setelah kematian pewaris dan sebelum pembagian harta warisan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, dan para Ulama yang lain, berpendapat bahwa orang Kafir tidak mewarisi dari harta peninggalan orang Muslim. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa apabila orang Kafir memeluk Islam sebelum pembagian harta warisan, maka dia berhak mewarisi harta warisan.¹⁰

Permasalahan kedua, Imam Mazhab yang empat sepakat bahwa orang Muslim tidak mewarisi sesuatu apa pun dari orang Kafir sebab hubungan kekerabatan atau perkawinan. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat apabila sebab kewarisan itu *wala'*. Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafii berpendapat bahwa orang Muslim tidak mewarisi dari orang Kafir meski karena sebab *wala'*. Ini adalah pendapat Ali bin Abi Talib, Zaid bin Tsabit, dan mayoritas sahabat dan tabiin. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang Muslim mewarisi dari orang Kafir disebabkan *wala'*. Pendapat ketiga, yaitu Muaz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, Said bin al-Musayyab, Masruq, al-Nakha'i, Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, Ishak bin Rahawaih, berpendapat bahwa orang Muslim mewarisi dari

⁹ Syarifuddin, hal. 47.

¹⁰ 'Abd al-Hamid, hal. 45.

orang Kafir pada setiap sebab kewarisan, baik karena adanya hubungan kekerabatan, perkawinan, dan *wala'*.¹¹

Adapun dalil yang mereka gunakan adalah nas dan kias. Dalil nas diambil dari hadis,

رواه أبو داود عن معاذ قال : سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : ((الإسلام يزيد و ينقص))

Mereka berpendapat, salah satu cara menambah keimanan adalah dengan menetapkan hukum bahwa orang Muslim dapat mewarisi dari orang Kafir tapi tidak sebaliknya. Sedangkan dari dalil kias, mereka menganalogikan kebolehan seorang Muslim menikahi seorang perempuan Ahli Kitab tapi tidak membolehkan seorang Ahli Kitab menikahi wanita Muslimah. Mereka juga berpendapat bahwa seorang Muslim boleh memperoleh uang (bekerja) dari orang Kafir, sebagaimana sahnya menikahi wanita-wanita mereka, maka sah juga harta warisan mereka, sebagaimana sah menyita harta mereka disebabkan perang, maka sah jugalah harta warisan mereka dengan sebab apa pun.¹²

Sedangkan Juhur Ulama, mendasari pendapat mereka dari hadis Usamah bin Zaid, yaitu hadis yang sangat jelas tentang penghalang bagi orang Muslim mewarisi dari orang Kafir, berlaku umum dan tidak dikhususkan dengan sebab apa pun. Juhur Ulama menyatakan bahwa hadis dari Muaz itu tidak layak untuk menyatakan hal ini, karena di dalamnya terdapat perawi yang bodoh sebelum Muaz. Sedangkan dalil kias yang mereka gunakan, Juhur Ulama menanggapi bahwa itu tidak tepat penggunaan dalilnya dengan dua alasan, yaitu **pertama**, tidak valid menyatakan bahwa sahnya orang Muslim menikahi wanita-wanita mereka sebagai bentuk sahnya warisan orang Muslim dari mereka, di mana seorang budak sah menikahi perempuan yang merdeka tapi tidak sah warisannya dari perempuan tersebut, begitu juga sebaliknya; **kedua**, bahwa pernikahan didasari atas keinginan untuk bereproduksi dan melampiaskan syahwat, sehingga memungkinkan untuk menikahi mereka, sedangkan kewarisan didasari atas *muwalah* (loyalitas) dan *munasarah* (saling tolong menolong) antara pewaris dan ahli waris, dan tidak ada sifat *muwalah* dan tidak pula *munasarah* antara orang Muslim dan Kafir. Bagaimana mungkin antara orang Muslim dan Kafir itu ada

¹¹ ‘Abd al-Hamid, hal. 46.

¹² ‘Abd al-Hamid, hal. 47.

sesuatu, sedangkan orang Muslim diperintahkan untuk tidak mengikuti mereka. Apabila *maqis* dan *maqis 'alayh* tidak terpisah, maka qiyas tidak sah.¹³

Terdapat penghalang lainnya yang diperselisihkan selain pembunuhan dan perbedaan agama yang merupakan penghalang kewarisan yang disepakati oleh para ulama, yaitu, di antaranya adalah *al-riddah* (murtad). Secara bahasa, *ruju'* (kembali) dan meninggalkan sesuatu. Secara istilah, seorang Muslim yang melakukan suatu perbuatan, mengatakan suatu perkataan, atau mempercayai sesuatu yang tidak disetujui oleh Islam sama sekali, seperti bersujud kepada berhala, menghina Allah SWT dan Rasul-Nya, meyakini bahwa Allah SWT berserikat dan beranak, mengingkari kewajiban salat lima waktu, dan sebagainya. Adapun hukuman bagi seseorang yang melakukan hal tersebut dilihat selama tiga hari, kalau dia tidak tobat, maka boleh membunuhnya sebagaimana kesepakatan para Ulama jika yang melaksanakannya adalah seseorang yang laki, baik merdeka ataupun budak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan yang lain;

((من بدل دينه فاقتلوه))

Jikalau yang melakukan hal tersebut adalah perempuan, baik merdeka ataupun budak, Imam Syafii berpendapat bahwa dibunuh juga jika tidak bertobat, melihat keumuman hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di atas. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak dibunuh, tapi ditahan sampai dia kembali masuk Islam.

Ulama berbeda pendapat terkait hak kewarisan orang Murtad dalam dua hal, **pertama**, apakah dia terhalang akan kemurtadannya dalam mewarisi dari pewaris yang memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan dengannya; **kedua**, kapan sah mengambil alih hartanya dan membagikannya bagi yang berpendapat bahwa boleh mewarisi darinya? atau menyetorkan kepada baitulmal bagi yang berpendapat tidak boleh mewarisi darinya?¹⁴

Pada persoalan pertama, Imam Syafii berpendapat bahwa orang Murtad tidak mewarisi dari seorang muslim pun, dan tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mewarisi, dengan sebab hubungan apa pun. Tidak ada bedanya jikalau dia laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak. Begitu juga dengan tidak adanya perbedaan jikalau orang Murtad tersebut kembali memeluk Islam sebelum pembagian harta

¹³ 'Abd al-Hamid, hal.. 47-48.

¹⁴ 'Abd al-Hamid, 52.

warisan dengan yang tetap dalam keadaan murtadnya sampai harta warisan dibagikan. Berbeda dengan pendapat ulama dari Mazhab Hanbali yang menyatakan bahwa apabila orang Murtad tersebut kembali memeluk Islam sebelum harta warisan dibagikan, maka dia berhak mewarisi dari harta warisan pewaris.¹⁵

Adapun Ulama Mazhab Maliki berpendapat, apabila orang yang Murtad itu merdeka, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan tetap dalam keadaan murtad sampai dia meninggal atau dibunuh, maka tidak ada satu yang mewarisi darinya dengan sebab hubungan apa pun, dan hartanya termasuk kepada harta fai'. Namun, apabila dia budak, baik dia laki-laki ataupun perempuan, maka hartanya menjadi milik majikannya.

Pendapat berbeda yang disampaikan oleh ulama Mazhab Hanafi, bahwa apabila orang yang Murtad adalah laki-laki, baik merdeka ataupun budak, dan tetap dalam keadaan kemurtadannya sampai meninggal atau dibunuh, maka harta yang dia dapatkan sebelum murtad dibagikan kepada ahli warisnya yang beragama Islam. Sedangkan harta yang dia dapatkan setelah murtad, maka hartanya termasuk kepada harta fai'. Namun, apabila yang murtad adalah perempuan, baik merdeka ataupun budak, maka seluruh harta setelah kematiannya dibagikan di antara ahli warisnya yang beragama Islam, baik harta tersebut dia dapatkan dari sebelum ataupun sesudah dia murtad.

Konsep Wasiat Wajibah

Pengertian Wasiat

Kata wasiat, merupakan kata yang diserap dari bahasa arab, yaitu *washiyah*. Asal katanya adalah *iishaa'*, *wishaayah*, *washiyah*. Diartikan sebagai kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau waktu dengan cara *tabarru'* atau hibah setelah kematian seseorang, menurut istilah ulama Fikih. Sehingga, ulama Fikih memahami bahwa wasiat adalah perintah untuk melakukan *tasharruf* dan/atau *tabarru'* atas harta benda setelah kematian.¹⁶

Ibnu 'Urfah, Ulama dari Mazhab Malik mendefinisikan wasiat, yaitu sebuah akad yang mensyaratkan hak pada sepertiga dari orang yang membuat akadnya yang mengikat pada saat kematiannya, atau adanya pengganti setelah kematiannya. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wasiat, yaitu kepemilikan yang disandarkan kepada apa

¹⁵ 'Abd al-Hamid, 53.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, hal. 8.

yang terjadi setelah kematian dengan cara *tabarru'* (melakukan kebaikan/sedekah/pemberian harta). Definisi yang hampir sama disampaikan oleh Ulama Irak, yaitu pelepasan harta peninggalan yang disandarkan kepada kematian, yang mengharuskan kepemilikan tanpa kompensasi.¹⁷

Adapun ulama Mazhab Syafii, mendefinisikan wasiat dengan sedekah atau pemberian hak yang disandarkan kepada apa yang terjadi setelah kematian. Sedangkan Ulama Mazhab Hanabilah, mendefinisikan wasiat dengan perintah untuk mengerjakan sesuatu setelah terjadinya kematian. Jadi, wasiat adalah sedekah atau pemberian hak setelah terjadinya kematian.

Hukum Wasiat

Pada dasarnya, hukum pelaksanaan wasiat adalah sunah. Akan tetapi, hukum pelaksanaan wasiat akan berubah tergantung keadaan dan kondisi yang mempengaruhinya, yaitu; **wajib**, yaitu wasiat untuk melaksanakan dan melunasi hak-hak Allah dan manusia, seperti wasiat untuk membayar zakar dan utang, atau wasiat kepada ahli waris karena tidak mendapatkan hak kewarisan karena terhalang atau terhijab; **sunnah**, yaitu wasiat yang dilakukan secara sengaja untuk mendekati diri kepada Allah, seperti berwasiat untuk fakir dan miskin, yayasan, atau bagi ahli waris yang tidak mendapatkan hak kewarisan; **haram**, apabila seseorang berwasiat untuk tujuan maksiat, seperti berwasiat dengan tujuan untuk merugikan ahli waris; **makruh**, apabila seseorang yang berwasiat tersebut memiliki harta yang sedikit tapi memiliki anak yang banyak, sehingga ahli waris akan mengalami kemiskinan dan keputusasaan.¹⁸

Imam Malik berpendapat bahwa apabila ahli waris setuju, wasiat boleh diberikan kepada ahli waris apabila ahli waris yang lain setuju. Namun, apabila yang setuju hanya sebagian dari ahli waris saja, maka wasiat diambil dari ahli waris yang menyetujui tersebut.¹⁹ Adapun Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris dibolehkan apabila itu memang dikehendaki untuk diberikan.²⁰ Sedangkan Syiah Imamiah mengemukakan pendapatnya bahwa wasiat boleh diberikan kepada siapa pun

¹⁷ Mushtafa Ibrahim al-Zalmi, *Ahkam al-Mirats wa al-Washiyah wa Haq al-Intiqal fi al-Fiqh al-Islami al-Muqarran wa al-Qanun*, Iran: Dar Nasyr Ihsan, 2014, hal. 175.

¹⁸ Al-Zalmi, hal. 179-180.

¹⁹ Al-Zarqoni, *Syarh al-Zarqoni 'ala al-Muwaththa'i Imam al-Malik*, Jilid IV, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990, hal. 86.

²⁰ Ibnu Qudamah, *al-Kafi fi Fikih al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jilid 2, Beirut : al-Maktab al-Islami, 1988, hal. 479.

selama tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan pewaris.²¹ Ibn Hazm menyatakan bahwa wasiat wajib, bahkan sampai kepada fardu, diberikan kepada keluarga dekat, baik yang tidak mendapatkan bagian harta warisan sama sekali maupun terhibab oleh ahli waris yang paling berhak mendapatkan harta warisan.²² Selanjutnya, Ibnu Hazm menyatakan bahwa ahli waris wajib mengeluarkan sebagian warisannya dengan jumlah yang mereka anggap patut apabila si pewaris tidak berwasiat sebelum meninggal.²³

Jadi, para ulama terbagi kepada dua pendapat dalam menetapkan hukum berwasiat. Pendapat pertama, wasiat hukumnya sunnah, yaitu para imam mazhab yang empat. Pendapat kedua, wasiat hukumnya wajib diberikan kepada orang tua atau kerabat yang terhibab sehingga tidak dapat mewarisi, yaitu Ibn Hazm, Al-Zhahiri, At-Thabari, Abu Bakar bin Abdil Aziz dari mazhab Hanbali.²⁴

Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan para ulama dalam memahami kewajiban berwasiat yang tercantum di dalam Q.S. Al-Baqarah : 180 dan Al-Nisa : 11 dan 12. Ada sebagian ulama yang memahami bahwa Q.S. Al-Baqarah : 180 telah dinasakh oleh Q.S. Al-Nisa : 11 dan 12. Hal tersebut disebabkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris.²⁵

Wasiat dianggap sebagai jembatan sebagai alternatif terhadap orang tua dan karib kerabat sebelum pembagian harta warisan dilakukan.²⁶ Hadis yang diriwayatkan Daruquthni dari Abi Darda' merupakan dalil kebolehan berwasiat maksimal 1/3 dari harta peninggalan.²⁷ Selain hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni tersebut, terdapat beberapa hadis atas anjuran untuk berwasiat. Dari semua hadis tentang wasiat tersebut, diketahui bahwa prinsip dari berwasiat adalah tidak boleh merugikan ahli waris, sehingga Nabi Muhammad SAW menetapkan maksimal wasiat adalah 1/3 dari harta peninggalan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan berwasiat cukup dengan 1/10, serta Abu Bakar dan Umar berpendapat untuk berwasiat kurang dari 1/3.

²¹ Muhammad Jawwad al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* Jilid 2, terj. Afif Muhammad, Jakarta : Basrie Press, 1994, hal. 240.

²² Al-Zuhaili, hal.

²³ Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, Jilid IX, ed. Ahmad Muhammad Syakir, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003, hal. 314

²⁴ Al-Zuhaili, hal.

²⁵ Imam Al-Baihaqy, *al-Sunan al-Kubra li Al-Baihaqy*, Jilid 6, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah , 2003. hal. 264

²⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1981, hal. 57

²⁷ Muhammad ibn Ismail Al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, hal. 103

Wasiat Wajibah Dalam Hukum Islam

Jumhur Ulama mendefinisikan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat seseorang untuk memenuhi hak Allah dan manusia yang ada padanya dari harta peninggalan setelah kematiannya, manakala tidak ada bukti atas penetapan hak itu, dia bertanggung jawab. Sebahagian fuqaha mendefinisikan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat bagi orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan hak kewarisan karena adanya penghalang dan terhibab.

Sebagian kecil dari *Ahl al-Ra'yi* dan menyampaikan bahwa wajibnya wasiat ditetapkan berdasarkan Q.S. al-Baqarah ayat 180, itu tetap berlaku untuk orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan hak kewarisan, tidak dinasakh dan ditakhsis, karena alasan wajibnya adalah wasiat menggantikan posisi warisan dalam hal orang yang terhalang dan terhibab tidak mendapatkan hak kewarisan, sebabnya ada dan ada atau tidaknya hukum tergantung kepada ilatnya. Pendapat ini, diriwayatkan oleh sebagian ahli tafsir dan hadis, dan mayoritas Tabiin, di antaranya adalah Said bin al-Musayyab, Masruq, Tawus, Qatadah, Iyas, Hasan Basri; serta sebagian ahli fikih, di antaranya adalah Ishak bin Rahawaih, Daud al-Zahiri, Ibn al-Jarir al-Tabari, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Ibn Hazm al-Zahiri.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada kerabat atau ahli waris yang tidak memperoleh harta warisan dari si pewaris karena terhalang secara syarak.²⁸ Hasbi As-Shiddieqy di dalam bukunya, berpendapat sebagaimana yang dipahaminya dari pernyataan Ibnu Hazm bahwa apabila si pewaris tidak berwasiat sebelum meninggal untuk kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan, maka hakim harus memberikan sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan tersebut karena hakim diposisikan sebagai pewaris.²⁹ Melihat pernyataan Ibnu Hazm tersebut, kalau kita lihat perihal wasiat, pada hakikatnya wasiat merupakan tindakan ikhtariyah dari seseorang. Maksudnya adalah wasiat tersebut dilakukan atas kemauannya sendiri secara suka rela tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka pada dasarnya tidak ditemukan wasiat tersebut dijalankan dengan perintah atau putusan dari majelis

²⁸ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hal. 1930

²⁹ Hasbi As-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum Warisan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 293

hakim.³⁰ Namun, pemberian wasiat atas perintah atau putusan hakim merupakan ijtihad baru yang lahir dan berkembang pada masa kontemporer saat ini, yaitu abad ke-20.

Istilah wasiat wajibah belum dikenal dalam fikih klasik. Istilah wasiat wajibah dikenal pertama kali pada tahun 1946, di mana ulama Mesir memperkenalkannya di dalam hukum waris negara mereka.³¹ Beberapa bentuk pelaksanaan wasiat wajibah di beberapa negara yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu **pertama**, Mesir, telah menerapkan wasiat wajibah yang tertuang di dalam Qanun Nomor 71 Tahun 1946 Pasal 76 – 78. Pemberian wasiat wajibah yang diatur oleh UU tersebut diperuntukkan *dzaw al-arham*, yaitu cucu. Cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dalam menerima harta warisan dari kakek dan neneknya (orang tua dari orang tua si cucu).³² Cucu yang mendapatkan wasiat wajibah tersebut adalah keturunan dari anak perempuan pada tingkat pertama, kemudian keturunan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Adapun besarnya adalah sebesar bagian yang harus diterima oleh anak si pewaris (orang tua cucu) dari harta peninggalan apabila anak si pewaris hidup pada saat pewaris meninggal.³³

Kedua, Suriah dan Jordan, memiliki kemiripan regulasi dalam mengatur permasalahan wasiat wajibah. Suriah dengan *Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah* No. 59 Tahun 1953, pasal 257 ayat (1), dan Jordan dengan *Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah* Tahun 1976, pasal 182. Kedua negara tersebut memberikan wasiat wajibah hanya kepada keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari pihak laki-laki saja. **Ketiga**, Tunisia dan Iran, memberlakukan regulasi di mana wasiat wajibah diberikan hanya kepada cucu dari pihak laki-laki dan perempuan pada garis pertama saja. Iran dengan *Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah* 1959, pasal 74, Tunisia dengan *Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyah* 1956-1981, pasal 191-192. **Keempat**, Kuwait dan Maroko, sama-sama memberikan wasiat wajibah kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, dan cucu laki-laki dari anak perempuan hanya diberikan pada

³⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1994, hal. 62

³¹ M. Atho Muzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000, hal. 163-164

³² Ishak Tri Nugroho, *Perkembangan Perundang-undangan Hukum Keluarga Muslim di Mesir (Studi Wasiat Wajibah di Mesir)*, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, hal. 9-12

³³ Sri Hidayati, *Ketentuan Wasiat Wajibah di Berbagai Negara Muslim Kontemporer*, *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 1 Januari 2012, hal. 84

garis pertama saja. Kuwait dengan Qanun al-Washiyah al-Wajibah 1971, dan Maroko dengan Hukum Keluarga Maroko Tahun 2004, pasal 369-372.³⁴

Jadi, Mesir dikenal sebagai negara pencetus istilah wasiat wajibah pada saat ini, yang diberikan kepada cucu laki-laki ataupun perempuan yang menggantikan posisi orang tuanya dalam menerima harta warisan dari kakek atau neneknya. Hal tersebut diadopsi oleh beberapa negara yang juga menerapkan pemberian wasiat wajibah. Berbeda halnya dengan Indonesia, Indonesia juga menerapkan wasiat wajibah dan memberikannya kepada orang tua dan/atau anak angkat yang tidak mendapatkan harta warisan. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 209 KHI.

Sebagaimana kita ketahui bahwa anak angkat tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya, karena kedua belah pihak tersebut tidak memiliki hubungan yang menyebabkan seseorang berhak saling mewarisi. Anak angkat tersebut hanya bisa saling mewarisi dengan orang tua kandungnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang ditandai dengan adanya nasab dari kedua belah pihak. Melihat fenomena bahwa terkadang anak angkat sudah begitu lama hidup dan tinggal dengan orang tua angkatnya tapi tidak mendapatkan sepersen pun harta dari orang tua angkatnya, maka ulama di Indonesia mengeluarkan ijtihad yang dituangkan di dalam KHI, bahwa anak angkat mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris melalui wasiat wajibah, begitu juga sebaliknya.

Berbeda dengan yang diterapkan oleh beberapa negara yang mengadopsi ijtihadnya Mesir dalam memberlakukan wasiat wajibah. Pemberlakuan wasiat wajibah pada beberapa negara tersebut sama dengan pemberlakuan ahli waris pengganti di Indonesia. Seorang cucu menggantikan posisi orang tuanya yang sudah meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau neneknya meninggal dunia. Meskipun terdapat perbedaan dalam pemberlakuan siapa yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut, namun keduanya sama-sama tidak berhak mendapatkan harta warisan, baik disebabkan tidak adanya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak, atau terhibatnya pihak tersebut dengan ahli waris yang lebih berhak dalam menerima harta warisan tersebut.

Analisis

³⁴ Hidayati, hal. 84-85.

Terdapat enam putusan yurisprudensi terkait permasalahan wasiat wajibah. Kemudian penulis menyimpulkan terdapat empat putusan diberikan kepada ahli waris non-muslim, dua putusan diberikan kepada ahli waris yang murtad sebelum pewaris meninggal.

Hal yang menarik bagi penulis untuk dianalisis terkait enam putusan yurisprudensi tersebut adalah perihal pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dan murtad. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa permasalahan wasiat wajibah sudah diformulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan, yaitu KHI, meski posisi KHI berada jauh daripada undang-undang itu sendiri. Meskipun demikian, lahirnya KHI tersebut sebagai pedoman para hakim di Peradilan Agama dalam memutuskan perkara yang menjadi wewenang absolut Peradilan Agama, serta bertujuan supaya terwujudnya kesatuan dan keragaman putusan dalam memutuskan suatu perkara yang klasifikasinya sama.

Sebelumnya, mungkin kita bisa lihat putusan-putusan dari tingkat pertama, tingkat kedua, dan kasasi dari keenam putusan yurisprudensi tersebut;

Pertama, Nomor 368K/AG/1995

Pengadilan Agama, sebagai pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa anak kandung dari pewaris yang non muslim tidak mendapatkan harta warisan. Kemudian Pengadilan Tinggi Agama memutuskan bahwa anak kandung dari pewaris yang non muslim berhak mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris melalui pintu wasiat wajibah. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan hal yang sama dengan PTA, yaitu memberikan bagian anak kandung dari pewaris yang non muslim dari harta yang ditinggalkan pewaris.

Kedua, Nomor 51K/AG/1999

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama memutuskan untuk tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris non muslim. Putusan berbeda yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa ahli waris non muslim berhak mewarisi melalui pintu wasiat wajibah dengan bagian yang sama dengan ahli waris lainnya yang beragama Islam. Dijelaskan di dalam putusan MA tersebut bahwa ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim, sehingga berhak mendapatkan harta warisan melalui pintu wasiat wajibah.

Ketiga, Nomor 16K/AG/2010

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama memutuskan untuk tidak memberikan harta warisan kepada istri pewaris yang non muslim. Putusan berbeda yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa istri pewaris yang non muslim mendapatkan harta warisan melalui pintu wasiat wajibah.

Pertimbangan hukum yang ditetapkan oleh Majelis Hakim di MA adalah mengutip fatwa Yusuf al-Qaradhawi yang menyatakan bahwa orang non muslim mewarisi dari muslim, serta istri pewaris yang non muslim telah mendedikasikan hidupnya selama 18 tahun untuk mengabdikan kepada suaminya dan menemaninya.

Keempat, Nomor 721K/AG/2015

Pengadilan Agama memutuskan bahwa anak pewaris yang non muslim merupakan ahli waris dari pewaris dengan bagian 17/24. Kemudian Pengadilan Tinggi Agama memperkuat putusan tingkat pertama. Selanjutnya, pada tingkat kasasi, MA menetapkan bahwa istri dari pewaris adalah ahli waris satu-satunya, sedangkan anak dari istri pertama yang non muslim tidak termasuk kepada ahli waris, hanya diberikan wasiat wajibah. Adapun pertimbangan hukumnya adalah majelis hakim mengutip fatwa Yusuf al-Qaradhawi sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan Nomor 16K/AG/2010.

Kelima, Nomor 218K/AG/2016

Pengadilan Agama memutuskan bahwa anak dari saudara kandung pewaris yang juga telah meninggal setelah pewaris meninggal, dan mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3. Pengadilan Tinggi Agama menetapkan putusan bahwa istri dan anak kandung dari saudara kandung pewaris yang non muslim mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3. Mahkamah Agung menetapkan putusan bahwa istri dan anak kandung dari saudara kandung pewaris tidak berhak menerima harta warisan karena berbeda agama, tetapi berhak mendapat bagian melalui wasiat wajibah.

Keenam, Nomor 331K/AG/2018

Pengadilan Agama memutuskan bahwa suami pewaris yang murtad terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Pengadilan Tinggi Agama memperkuat putusan yang dikeluarkan pada tingkat pertama. Kemudian, Mahkamah Agung memutuskan bahwa suami pewaris yang non muslim berhak mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris melalui pintu wasiat wajibah sebanyak 1/4 karena dinilai selalu mendampingi dan menemani pewaris selama hidupnya.

Dilihat dari enam putusan yurisprudensi di atas, penulis menilai bahwa majelis hakim berani untuk menetapkan hukum baru yang belum ada sebelumnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa istilah wasiat wajibah pertama kali diperkenalkan oleh Mesir pada tahun 1946. Sebelumnya, istilah wasiat wajibah belum muncul pada pembahasan wasiat dan warisan di dalam kitab-kitab fikih klasik. Beberapa negara yang memberlakukan wasiat wajibah, pada umumnya memberikan wasiat wajibah tersebut kepada cucu yang menggantikan posisi orang tuanya dalam menerima harta warisan dari kakek atau neneknya. Meskipun terdapat perbedaan dalam cucu dari pihak mana yang lebih berhak menerima wasiat wajibah tersebut.

Indonesia, juga memformulasikan wasiat wajibah ke dalam regulasinya melalui KHI. Akan tetapi, pemberian wasiat wajibah yang diberlakukan oleh Indonesia tergolong baru dan beda, yaitu diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat yang sama sekali tidak mendapatkan harta warisan. Selain berbeda dalam regulasi dengan negara-negara yang lain, perbedaan juga muncul dari apa yang tertuang di dalam KHI dengan praktiknya di lapangan. Di mana majelis hakim memberlakukan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Diakui memang bahwa KHI tidak mengikat para hakim dalam menetapkan putusan pada setiap perkara yang diajukan. KHI hanya sebagai pegangan dan pedoman bagi para Hakim agar terwujudnya kesatuan dan keragaman putusan dalam satu perkara. Sehingga permasalahan wasiat wajibah tersebut dijadikan Yurisprudensi, putusan hakim yang memiliki kepastian hukum. Salah satu penyebab putusan hakim menjadi yurisprudensi adalah belum jelasnya regulasi yang mengatur suatu perkara di dalam undang-undang, dan wasiat wajibah salah satunya.

Kalau dilihat secara umum dari keenam putusan yurisprudensi tersebut, penulis menilai bahwa majelis hakim mendasari putusannya kepada pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan memberikan wasiat kepada ahli waris non muslim. Bahkan, Hakim berhak memutuskannya apabila pewaris tidak berwasiat sebelum dirinya meninggal kepada ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan, baik ahli waris tersebut terhibab ataupun terhalang.

Terdapat dua dari enam putusan di atas yang mengambil pertimbangan hukumnya kepada fatwa Yusuf al-Qaradhawi terkait boleh tidaknya orang non muslim mewarisi dari muslim. Pada putusan Nomor 16K/AG/2010 dan Nomor 721K/AG/2015, di antara pertimbangan hukum yang dijadikan oleh Mahkamah Agung adalah fatwa

Yusuf al-Qaradhawi yang menyatakan bahwa orang non muslim berhak mewarisi dari muslim. Setelah penulis menelusuri fatwa Yusuf al-Qaradhawi tersebut, ditemukan bahwa al-Qaradhawi berpendapat di dalam kitabnya *Fiqh Maqashid al-Syar'iyah*, bahwa illat dalam permasalahan waris merupakan sikap tolong-menolong, meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Agama Islam memerintahkannya umatnya untuk membantu kafir zimi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga umat Islam berhak mendapatkan warisan dari mereka karena telah membantu mereka. Sedangkan kafir zimi tidak berhak mewarisi dari kaum muslimin karena kekafirannya tersebut.

Dengan demikian, penulis menilai bahwa majelis Hakim di Mahkamah Agung telah keliru memahami pendapat dari Yusuf al-Qaradhawi tersebut, yang menyatakan bahwa orang non muslim mewarisi dari muslim. Sehingga poin tersebut yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum perlu diluruskan karena pendapat yang disampaikan oleh Yusuf al-Qaradhawi adalah sebaliknya, yaitu kaum muslim berhak mewarisi dari kafir zimi, tidak sebaliknya.

Selanjutnya, penulis ingin menganalisis putusan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dan murtad. Terdapat beberapa putusan yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dari harta warisan, bukan harta peninggalan, di antaranya adalah putusan Nomor 51K/AG/1999 dan Nomor 16K/AG/2010. Pada putusan Nomor 51K/AG/1999, dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris. Hal tersebut dikuatkan oleh ungkapan ketua sidang, yaitu Chalib Sarbini yang menyatakan bahwa putusan tersebut diputuskan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial kemanusiaan, demi menjunjung nilai-nilai keadilan substantif. Maksudnya adalah istri adalah orang yang paling dekat dengan suaminya, istri berhak mendapatkan warisan karena si istri senantiasa bersama si pewaris, mengabdikan dirinya dan merawatnya selama si pewaris sakit.

Pada putusan Nomor 16K/AG/2010, dinyatakan bahwa istri pewaris yang non muslim berhak mendapatkan harta gono-gini sebesar $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya, selaku pewaris. Kemudian, istri berhak mendapatkan harta warisan dari sisa $\frac{1}{2}$ harta pewaris yang berhak diwariskan kepada ahli waris lainnya, sehingga istri mendapatkan bagian warisan bersama dengan lima ahli waris lainnya. Jadi, Majelis Hakim di Mahkamah Agung tetap memberikan harta warisan kepada ahli waris non

muslim melalui pintu wasiat wajibah, bersamaan dengan ahli waris yang beragama Islam lainnya, bukan bagian dari harta peninggalan.

Sebagaimana yang disepakati oleh para ulama bahwa wasiat hanya diambil dari harta peninggalan, bukan harta warisan, karena harta warisan itu adalah hak bagi ahli waris. Para ulama sepakat bahwa harta warisan itu hak ahli waris, maka ahli waris yang terhijab atau terhalang tidak berhak untuk menerima harta warisan dari pewaris, berbeda dengan wasiat.

Wasiat dibolehkan bahkan diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta peninggalan, bagi siapa pun, tidak dikecualikan. Berwasiat kepada ahli waris pun dibolehkan dengan syarat ada kerelaan dan persetujuan dari ahli waris lain. Meskipun ada dalil yang mensyariatkan kebolehan untuk berwasiat yang ditujukan kepada orang tua dan karib kerabat dari pewaris. Bahkan ada beberapa ulama yang membolehkan untuk memberikan wasiat kepada non muslim, di antaranya adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berpendapat bahwa boleh bahkan wajib untuk memberikan wasiat kepada ahli waris yang tidak mendapatkan warisan, baik dirinya terhijab oleh ahli waris yang lebih berhak ataupun terhalang karena pembunuhan atau perbedaan agama. Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa pemberian wasiat kepada siapa pun harus diambil dari harta peninggalan, bukan harta warisan. Namun, Majelis Hakim di Mahkamah Agung pada dua putusan tersebut menetapkan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan warisan melalui pintu wasiat wajibah. Penulis mengkhawatirkan bahwa hal tersebut akan menjadi dalil bagi ahli waris non muslim lainnya untuk menuntut harta warisan, baik yang disebabkan pernikahan beda agama atau salah satu pasangan kembali kepada agamanya semula ketika pernikahan masih berlangsung.

Penutup

Majelis Hakim memutuskan perkara wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim atau murtad merujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berpendapat bahwa wajib berwasiat kepada ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan, baik dirinya terhijab karena ahli waris yang lebih berhak mendapatkan warisan atau karena dirinya terhalang dalam mendapatkan warisan yang disebabkan oleh pembunuhan atau perbedaan agama.

Penulis menilai ada beberapa kekeliruan pertimbangan hukum dan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim, khususnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung. Majelis

Hakim keliru dalam memahami pendapat Yusuf al-Qaradhawi terkait kebolehan mewarisi antara non muslim dan muslim. Begitu juga kesalahan Majelis Hakim dalam memutuskan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim yang diambil dari harta warisan, bukan harta peninggalan. Beberapa putusan yang dikeluarkan memposisikan ahli waris non muslim sebagaimana posisi ahli waris yang beragama Islam.

Daftar Pustaka

- Syatar, Abdul. *Prioritas Wasiat dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)*. Jurnal Al-'Adl. Vol. 11. No. 1, Januari 2018.
- Tumpa, Harifin, A. *Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara*. Hasanuddin Law Review. Vol. 1. Issue 2, Agustus 2015.
- Simanjuntak, Enrico. *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol. 16, No. 1, Maret 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung. 1984.
- Al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar. *Hidayat al-Ruwah ila Takhrij Hadits al-Mashabih wa al-Misykah*. Kairo: Dar Ibn al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi'. 2001.
- al-Albani, Muhammad Nashir al-Din. *Shahih al-Jami' al-Shaghir wa Ziyadatuh (al-Fath al-Kabir)*. Beirut: al-Maktab al-Islami. 1988.
- 'Abd al-Hamid, Muhammad Muhyi al-Din. *Ahkam al-Mawarits fi al-Syariah al-Islamiyah 'ala Madzahib al-'A'immah al-Arba'ah*. t.p: Dar 'Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah. 1947.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jilid 8. Damaskus: Dar al-Fikr. 1985.
- al-Zalmi, Mushtafa Ibrahim. *Ahkam al-Mirats wa al-Washiyah wa Haq al-Intiqal fi al-Fiqh al-Islami al-Muqarran wa al-Qanun*. Iran: Dar Nasyr Ihsan. 2014.
- Al-Zarqoni, *Syarh al-Zarqoni 'ala al-Muwaththa'i Imam al-Malik*. Jilid IV. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1990.
- Ibnu Qudamah. *al-Kafi fi Fikih al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Jilid 2. Beirut : al-Maktab al-Islami. 1988.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Fikih Lima Mazhab*. Jilid 2. terj. Afif Muhammad. Jakarta : Basrie Press. 1994.
- Ibn Hazm. *al-Muhalla bi al-Atsar*. Jilid IX. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2003.

Al-Baihaqy, Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn Ali. *al-Sunan al-Kubra li Al-Baihaqy*. Jilid 6. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2003.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas. 1981.

Al-Shan'ani, Muhammad ibn Ismail. *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr.

Dahlan, Abdul Aziz (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1996.

As-Shiddieqy, Hasbi. *Fiqhul Mawaris: Hukum Warisan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. tt.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif. 1994.

Muzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 2000.

Nugroho, Ishak Tri. *Perkembangan Perundang-undangan Hukum Keluarga Muslim di Mesir (Studi Wasiat Wajibah di Mesir)*. Familia: Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 1, No. 1, Juni 2020.

Hidayati, Sri. *Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer*. Jurnal Ahkam. Vol. XII, No. 1 Januari 2012.